



Analisis Penetapan Hakim Nomor: 89/Pdt.P/2021/Pa.Lb Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dan Saudara Kandung di Pengadilan Agama Lubuk Basung

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Ratih Fatimah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ratihfatimah03@gmail.com Nofiardi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi nofiardi@uinbukittinggi.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatimah, R., & Nofiardi. (2025). Analisis Penetapan Hakim Nomor: 89/Pdt.P/2021/Pa.Lb Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dan Saudara Kandung di Pengadilan Agama Lubuk Basung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4781-4790.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan pengadilan yang menetapkan saudara laki-laki kandung sebagai satu-satunya ahli waris dari pewaris yang tidak memiliki anak, istri, ayah, maupun ibu yang masih hidup. Namun, dalam permohonan tersebut juga diketahui bahwa pewaris memiliki dua orang saudara perempuan kandung yang telah meninggal dunia, salah satunya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan keberadaan ahli waris pengganti maupun ahli waris saudara kandung yang meninggal setelah pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris yang sah. Hak anak dari saudara perempuan kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti, padahal Pasal 185 KHI secara eksplisit memberikan ruang bagi mereka untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Selain itu, saudara perempuan yang meninggal setelah pewaris pun tidak dimasukkan sebagai ahli waris, meskipun secara hukum waris Islam dan KHI, ia tetap berhak karena warisan belum dibagikan. Dengan demikian, penetapan ini bersifat parsial dan berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya. Diperlukan kehati-hatian dalam memverifikasi susunan ahli waris agar penetapan hakim dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menjamin asas keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Ahli waris pengganti, saudara kandung, hukum waris, hukum Islam, penetapan pengadilan agama.

Abstract

This research is motivated by a court decision that designated the biological brother as the sole heir of the deceased, who left no surviving children, wife, father, or mother. However, the petition also revealed that the deceased had two biological sisters who had passed away; one of them died before the testator. This raised legal questions regarding the extent to which the judges considered the existence of both substitute heirs (Ahli Waris Pengganti) and siblings who died after the testator. The research employed a normative juridical approach. The findings indicate that the judge's ruling does not fully reflect the principle of justice and legal protection for all legitimate heirs. The children of the sister who predeceased the testator were not considered as substitute heirs, despite Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly allowing them to inherit their parent's position. Furthermore, the sister who died after the testator was also excluded as an heir, even though under Islamic inheritance law and the KHI, she remains entitled to a share because the inheritance had not yet been distributed. Consequently, this determination is partial and risks overlooking the rights of other heirs. Utmost caution is necessary when verifying the composition of the heirs to ensure that the judicial determination aligns with both Islamic legal provisions and national law, thereby guaranteeing the principle of justice for all concerned parties.

Key Words: Substitute heirs, biological siblings, inheritance law, Islamic law, religious court determination.

A. Pendahuluan

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam membahas tentang masalah dan bagiannya dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara luwes yang berarti bahwa nash al-Qur'an dan sunnah yang mengatur tentang masalah hukum waris dalam KHI dikembangkan sesuai dengan terus berkembangnya zaman dan keadaan di suatu tempat dengan rumusan hukum yang dikemas secara rasional, praktis, dan aktual agar dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hukum waris sudah diakui adanya keutamaan dan kekuatan, yang mana dalam hal keutamaan disebabkan baik adanya jarak hubungan maupun kekuatan hubungan antara ahli waris dengan pewaris. (Hajar, 2008, hlm. h. 26) Dalam aturan kewarisan fiqih mengenai ahli waris seperti talian darah termasuk pada golongan dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya dalam warisan telah ditentukan secara pasti. (Al-Yasa' Abu bakar, 1998, hlm. h. 1)

Permasalahan hukum waris di Pengadilan Agama juga memiliki hak dan eksistensinya sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi masyarakat muslim yang mencari keadilan mengenai perkara tertentu, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, t.t.) Peradilan Agama dalam wewenangannya memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. (Ramli, 2013, hlm. h. 3) Pasal 174 KHI menyebutkan kelompok ahli waris yaitu pertama, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kedua, Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. Pasal 174)

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama 2013 menegaskan pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Dalam buku II ini memberi contoh kasus sebagai berikut: (Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. h. 178)

A (Suami) dan B (Istri) memiliki anak C, D (laki-laki) dan E (Perempuan). A meninggal

dunia tahun 1955, B meninggal dunia tahun 1960, dan D meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3 orang anak F, G (Laki-laki) dan H (Perempuan). Pembagian warisnya: Ahli waris A adalah B, C, D, dan E. Ahli waris B adalah C, D, dan E. Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Maka amar putusannya harus berbunyi sebagai berikut: (Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. h. 178) Pertama, Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagain; kedua, Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D dan E; ketiga, Menetapkan harta warisan A adalah X; keempat, Menetapkan bagian masing-masing ahli waris A adalah sebagai berikut: a) B memperoleh $\frac{1}{8} \times X$; b) C memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$; c) D memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$; d) E memperoleh $\frac{1}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$; kelima, Menetapkan ahli waris B adalah C, D, dan E; keenam, Menetapkan harta warisan B adalah Y; ketujuh, Menetapkan bagian ahli waris B adalah sebagai berikut: a) C memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$; b) D memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$; c) E memperoleh $\frac{1}{5} \times Y$; kedelapan, Menetapkan ahli waris D adalah F, G, dan H; kesembilan, Menetapkan harta warisan D adalah N; kesepuluh, Menetapkan bagian ahli waris D adalah sebagai berikut: a) F memperoleh $\frac{2}{5} \times N$; b) G memperoleh $\frac{2}{5} \times N$; c) H memperoleh $\frac{1}{5} \times N$; dan kesebelas, Memerintahkan Tergugat.....dst.

Merujuk kepada aturan di atas maka jelas terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam memeriksa perkara Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB mengenai Penetapan Ahli waris. Dalam penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Lubuk Basung ini terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dengan hukum Islam dan Hukum Positif yang mengantar mengenai waris. Dalam penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB tanggal 28 Juli 2021 Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh Syofyan, yang merupakan saudara kandung dari almarhum Agus. Agus meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 dan merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Gazali dan Rukayah. Kedua orang tua Agus telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Agus, Agus meninggalkan seorang istri dan tiga orang saudara kandung. (*Salinan Penetapan Ahli Waris*, 2021)

Sebelum Agus meninggal dunia, saudara Agus yang bernama Rusina sudah lebih dahulu meninggal yaitu pada tanggal 05 Mei 1964 dan meninggalkan 12 orang anak, (*Salinan Putusan/Penetapan Akta Perdamaian*, 2010) berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI yang berbunyi: "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang termasuk dalam Pasal 173". (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. Pasal 185 ayat (1)) Sehingga harusnya anak-anak dari Rusina dijadikan sebagai Ahli Waris Pengganti. Ketika Agus meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah istri yang bernama Afni dan 2 orang saudara kandung yang bernama Asma dan Syofyan. Pada tanggal 18 September 2008 saudara kandung Agus yang bernama Asma meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi, (*Salinan Penetapan Ahli Waris*, 2021, hlm. h. 15) (*Salinan Penetapan Ahli Waris*, 2021, hlm. h. 15) berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia maka Asma adalah ahli waris dari Agus dan ketika Asma meninggal dunia setelah Agus serta harta warisan belum dibagi maka bagian Harta warisan Asma jatuh kepada Ahli waris Asma yaitu anak-anak dari Asma.

Namun Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan Syofyan sebagai satu-satunya ahli waris dari Agus, tanpa mempertimbangkan adanya ahli waris Pengganti dari Rusina dan Asma yang masih hidup pada saat Agus meninggal dunia. Penetapan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak mempertimbangkan hak waris anak-anak dari Rusina selaku ahli waris pengganti dan anak-anak dari Asma selaku ahli waris Asma, bertentangan dengan prinsip hukum waris yang berlaku dan mengakibatkan kerugian materiil bagi mereka.

Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari dua kelompok yang mana saudara kandung termasuk pada kelompok ahli waris hubungan darah. Sedangkan dalam hukum Islam dan KHI saudara kandung hanya terhibab oleh anak dan ayah, tidak ada tercantum mengenai saudara kandung menghibab saudara kandung yang lain. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penetapan hakim Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB tentang penetapan ahli waris pengganti dan saudara kandung di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

B. Metodologi

Riset ini menerapkan kajian berbasis penelusuran kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif. Riset ini berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis bahan-bahan baik primer maupun sekunder untuk memahami fenomena hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan hukum Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan deskriptif analitis, dimana peneliti

akan menguraikan permasalahan berdasarkan dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas-asas hukum yang relevan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik simpulan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan penetapan tersebut, apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Ahli waris adalah subjek hukum yang memperoleh bagian warisan berdasarkan peraturan yang berlaku baik dalam KHI maupun hukum adat dan yurisprudensi peradilan agama. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan pengakuan terhadap hak keluarga atas harta pewaris. (Hubeis, 2013, hlm. h. 42) Ahli waris pengganti muncul sebagai solusi terhadap ketidakadilan pewarisan yang mungkin terjadi apabila anak dari ahli waris yang telah wafat lebih dahulu dikeluarkan dari daftar ahli waris, padahal secara garis keturunan mereka adalah penerus langsung dari jalur nasab si pewaris. (Zaitunah Subhan, 2004, hlm. h. 60)

Dalam fikih Islam klasik, konsep “ahli waris pengganti” tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis. Namun, melalui pendekatan ijtihad kontemporer, para ulama modern menyusun kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap keberadaan ahli waris pengganti dengan merujuk pada dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an dan prinsip keadilan syariah (maqāsid al-syarī’ah). Di antaranya adalah:

QS An- Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

QS. An- Nisa’ ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

QS. An- Nisa’ ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

HR. Ahmad serta Thabrani

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “dari Abdullah bin Mas’ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal”.

HR. Bukhari serta Muslim

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَابَاتِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَابَاتُ فَلِأَوَّلِ رَجُلٍ دَكَرَ

Artinya: “Bagilah harta warisan kepada ahli waris yang berhak menurut Kitabullah (Al-Qur’an), dan apa yang tersisa setelah itu maka untuk kerabat laki-laki yang paling dekat”.

Sejumlah ulama dan pemikir Islam kontemporer mendukung keberadaan konsep ahli waris pengganti dengan landasan pendekatan maqasid al-syarī’ah (tujuan-tujuan hukum Islam), masalah (kemaslahatan), dan ‘urf (kebiasaan masyarakat). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan hukum waris yang lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern, terutama dalam konteks perlindungan hak keturunan yang ditinggalkan.

Dalam karya monumentalnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi, Wahbah al-Zuhaili menegaskan pentingnya ijtihad baru dalam persoalan waris yang mempertimbangkan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan. Ia menilai bahwa dalam kasus ketika seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka hak waris tidak boleh serta-merta hilang begitu saja. Sebaliknya, keturunan dari ahli waris tersebut, yakni cucu, tetap berhak untuk menggantikan posisi ayah atau ibunya dalam pewarisan. (Wahbah al-Zuhaili, 2009, hlm. h. 437) Gagasan ini juga didukung oleh pemikir hukum Islam progresif di Indonesia yang berpandangan bahwa penerimaan terhadap ahli waris pengganti merupakan bagian dari reformasi hukum

Islam. Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan, kesetaraan antargenerasi, dan perlindungan hak keluarga. Menurutnya, penghapusan hak waris cucu semata-mata karena orang tuanya wafat lebih dahulu merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki melalui reinterpretasi hukum waris Islam secara kontekstual.

Pada pasal 185 dalam KHI mencantumkan ketentuan mengenai ahli waris yang berbunyi: (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. Pasal 185)

“Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali jika menurut ketentuan Pasal 173 orang termasuk tidak berhak menjadi ahli waris”.

Pasal ini menegaskan hak anak dari calon ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris supaya menerima bagian warisan sebagai representasi orang tuanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terhadap hak-hak keturunan. Dengan demikian, keadilan tetap akan terjaga dalam pembagian harta warisan meski orang tua telah wafat lebih dulu. (Harahap, 2004, hlm. h. 87)

Konsep ahli waris pengganti dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan inovasi hukum yang berfungsi untuk menjawab persoalan pewarisan ketika seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Untuk dapat berlaku sebagai ahli waris pengganti, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi secara hukum, agar tidak menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan warisan.

Syarat pertama dalam pelaksanaan waris adalah bahwa pewaris telah benar-benar meninggal dunia. Sebagaimana hukum waris umumnya, hak waris baru timbul setelah kematian pewaris. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun KHI bahwa warisan hanya bisa dibagikan setelah pewaris wafat. (Sabiq, 2001, hlm. h. 88) Syarat kedua yaitu ahli waris yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, penggantian ini berlaku apabila ahli waris yang semestinya menerima warisan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Dalam kondisi tersebut, maka anak dari ahli waris yang telah wafat tersebut dapat menggantikan posisinya. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 185 KHI, yang menjadi dasar hukum utama penggantian ahli waris. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. Pasal 185) Syarat ketiga Ahli waris pengganti yang diakui secara hukum adalah anak kandung dari ahli waris yang telah wafat. Jadi, cucu pewaris (anak dari anak atau anak dari saudara kandung) berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, selama orang tuanya memang memiliki hak waris jika masih hidup. (Harahap, 2004, hlm. h. 88)

Ahli waris pengganti tidak boleh termasuk dalam golongan yang terhalang hak warisnya berdasarkan Pasal 173 KHI. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang terhalang dari hak waris apabila: (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. Pasal 173)

- 1) Melakukan pembunuhan terhadap pewaris,
- 2) Murtad (keluar dari agama Islam),
- 3) Berbeda agama dengan pewaris,
- 4) Melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris yang menyebabkan hilangnya hubungan hukum.

Apabila ahli waris pengganti termasuk dalam kondisi tersebut, maka hak warisnya gugur secara hukum.

Jika pewaris membuat wasiat yang menghalangi atau hibah mutlak kepada pihak lain, maka pelaksanaan hak waris pengganti bisa terkendala. Namun, ketentuan wasiat tidak dapat membatalkan hak waris kecuali wasiat itu melebihi sepertiga dari harta warisan dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. (Anshori, 2008, hlm. h. 113)

Pengakuan terhadap ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris di Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi keturunan ahli waris yang telah wafat sebelum pewaris. Pasal 185 KHI secara tegas mengatur bahwa anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Pengaturan ini memiliki berbagai tujuan dan manfaat hukum serta sosial yang signifikan: Menjamin kepastian hukum dan keadilan antar generasi, mewujudkan asas perlindungan terhadap anak dan cucu pewaris, menghindari sengketa keluarga dan proses hukum yang panjang, penyesuaian dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, mengukuhkan prinsip keadilan substantif dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberadaan ahli waris pengganti diakui dan dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, mengabaikan keberadaan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum yang serius, baik dari sisi

legalitas maupun keadilan substantif. Dapat mengakibatkan: Ketidakadilan hukum dan sosial, penetapan ahli waris menjadi tidak sah secara hukum, timbulnya sengketa harta warisan di pengadilan, pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam dan hak keluarga.

2. Ahli Waris Saudara Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum waris Islam, saudara kandung adalah individu yang berasal dari ayah dan ibu yang sama dengan pewaris (mayit). Mereka termasuk dalam kategori dzawil arham (kerabat) jika tidak ada bagian tetap (ashab al-furudh) dan tidak menjadi penghalang (mahjub). Namun dalam kondisi tertentu, mereka dapat menjadi ahli waris utama bila tidak ada ahli waris garis ke bawah maupun ke atas. (Wahbah al-Zuhaili, 2009, hlm. h. 110)

Dasar hukum mengenai saudara sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa' ayat 12 dan ayat 176, yaitu: QS. An-Nisa' buatan 12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ لَهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: "Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu".

QS. An-Nisa' buatan 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Saudara dalam hukum Islam diklasifikasikan jadi 3 golongan: 1) Saudara sekandung adalah mereka yang memiliki ayah dan ibu yang sama dengan pewaris. Mereka mendapatkan bagian waris apabila tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, seperti anak atau ayah pewaris. 2) Saudara seayah adalah saudara yang memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda dengan pewaris. Kedudukan mereka dalam hukum waris hampir sama dengan saudara sekandung, namun berada di urutan prioritas yang lebih rendah. Artinya, jika ada saudara sekandung, maka saudara seayah akan terhalang (mahjub) dan tidak memperoleh warisan. 3) Saudara seibu adalah saudara yang berasal dari ibu yang sama, tetapi ayah berbeda dengan pewaris. Mereka memperoleh warisan hanya sebagai ashab al-furudh, dan tidak bisa menjadi ashabah.

Ada pula syarat dan rukun agar pewarisan dapat berlangsung sah sesuai dengan syariat, rukun warisan waris terdiri dari tiga unsur utama yang saling berkaitan: 1) Al-Muwarrits, ialah orang akan diwarisi harta peninggalannya ataupun orang akan memberikan hartanya. 2) Al-Warits ataupun ahli waris adalah yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab pernikahan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. (Rafiq, 2012, hlm. h. 29) 3) Al-Maurits ataupun al-mirats, ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Istilah harta warisan dikalangan faradhiyun disebut dengan tirkah atau tarikah.

Ketentuan supaya saudara (sedarah, seayah, ataupun seibu) dapat mewarisi, terdapat beberapa syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi: 1) Meninggalnya pewaris (muwarits) merupakan syarat utama untuk realisasi pembagian harta warisan. Jika pewaris belum meninggal dunia, seperti masih koma di ruang perawatan, harta warisan belum bisa dibagi. (Asmuni dkk., 2021, hlm. h. 33) 2) Ahli waris (al-warits) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. 3) Tidak terhalang oleh ahli waris akan lebih dekat (mahjub), yaitu kondisi di mana seseorang tidak mendapat warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat derajatnya. 4) Saudara kandung harus memiliki hubungan nasab yang diakui secara syar'i, yaitu

melalui pernikahan yang sah antara ayah dan ibu pewaris.

Hukum waris di Indonesia mengenal beberapa sistem, ialah: 1) Hukum waris Islam (legal buat Mukmin), 2) Hukum waris awas Barat (BW atau Burgelijk Wetboek), serta 3) Hukum waris adat. Dalam konteks hukum positif bagi umat Islam, pengaturan waris saudara kandung diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II hukum kewarisan, yaitu: (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023, hlm. h. 110)

Pasal 174 yang berbunyi: 1) kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan darah: golongan laki-laki yang terdiri dari (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek), golongan Perempuan terdiri dari (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek), menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 181 yang berbunyi: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dari ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182 yang berbunyi: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB

Permohonan penetapan ahli waris yang tertera di pengadilan Agama Lubuk Basung atas bertepatan atas 16 April 2021 atas no register 89/Pdt.P/2021/PA.LB, pemohon merupakan Syofyan, adik pria kandung atas pewaris Agus. Pewaris sudah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2008 tanpa meninggalkan anak. ayah, ibu, istri sudah meninggal dunia serta 2 saudara perempuan kandungnya (Rusina) sudah meninggal terlebih dulu dan (Asma) meninggal setelah pewaris meninggal. Pewaris meninggalkan sebidang tanah seluas 340 m² yang akan menjadi objek dalam surat permohonan ahli waris untuk bukti penetapan ganti rugi tanah darat dari BPN (Badan Pertahanan Nasional). Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris juga menyertakan bukti-bukti pendukung semacam fotocopy KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, akta kematian pewaris, ayah, ibu, istri, dan 2 saudara perempuan kandung, susunan ranji ahli waris, serta surat ketetapan luran Pembangunan Daerah. (*Salinan Penetapan Ahli Waris*, 2021)

Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Lubuk Basung, Majelis Hakim menimbang hukum yang ada serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon (Syofyan), adik kandung pewaris. bukti berbentuk fotocopy KTP yang sudah dinazegelen untuk memenuhi ketentuan formil serta materil selaku perlengkapan alat bukti yang sah. Penjelasan saksi yang diajukan pula harus memenuhi ketentuan formil serta materil, ialah saksi dihadirkan pada saat persidangan berlangsung oleh pemohon dengan sekurang-kurangnya 2 saksi yang akan kesaksian serta bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, Majelis Hakim mengabulkan permohonan serta menetapkan Syofyan bin Gazali selaku ahli waris atas almarhumah pewaris.

b. Analisis Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB yang merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Syofyan bin Gazali ke Pengadilan Agama Lubuk Basung, yang secara yurisdiksi berwenang menangani perkara tersebut karena pemohon berdomisili di wilayah hukumnya. Permohonan ini diajukan bukan sebagai gugatan, melainkan untuk mendapatkan penetapan atas ahli waris dari almarhum Agus, yang semasa hidup menikah sah namun tidak memiliki keturunan, serta meninggalkan sebidang tanah di Bogor. Pemohon menyebut bahwa ahli waris yang ditinggalkan hanya dirinya sebagai saudara kandung, karena saudara kandung lainnya (Rusina dan Asma) serta kedua orang tua dan istri pewaris telah meninggal. Dalam proses pembuktian, pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi. Namun, terdapat beberapa kejangalan, seperti penggunaan Surat Ketetapan IPEDA dari Bandung yang tidak relevan dengan objek warisan berupa tanah di Bogor.

Keterangan saksi juga menimbulkan pertentangan. Ketiga saksi menyatakan bahwa permohonan diajukan untuk mengurus ganti rugi atas tanah di Pancoran Mas, Depok, bukan di Bogor sebagaimana tercantum dalam permohonan. Bahkan, saksi pertama (Meci) mengaku

sebagai anak Asma, namun tidak ditemukan dalam silsilah keluarga, sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas kesaksiannya. Meski alat bukti dan kesaksian tidak konsisten dengan isi permohonan, Majelis Hakim tetap menerima kesaksian para saksi dan menetapkan permohonan berdasarkan surat kematian, keterangan silsilah keluarga, dan surat IPEDA. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait ketelitian dan konsistensi Majelis dalam menilai relevansi alat bukti dan saksi terhadap isi permohonan.

Menurut penulis, ketidaksesuaian antara alat bukti, kesaksian saksi, dan isi permohonan menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan permohonan dan pemilihan saksi, agar permohonan tidak diragukan keabsahannya secara hukum acara. Namun dalam perkara ini, Majelis tetap mengabulkan permohonan tanpa mengkaji secara mendalam pertentangan-pertentangan tersebut.

c. Kedudukan Ahli Waris Pengganti pada Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB adalah perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh Syofyan, saudara kandung pewaris (Agus), di mana ia ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya ahli waris pengganti dari Rusina (saudara kandung pewaris yang telah meninggal), padahal menurut hukum Islam kontemporer dan hukum positif di Indonesia, anak dari saudara kandung yang telah wafat dapat menjadi ahli waris pengganti. Dalam hukum waris Islam klasik, konsep penggantian tidak dikenal, karena hanya ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal yang berhak. Namun, ulama kontemporer mulai mengakui konsep penggantian demi keadilan sosial, melalui pendekatan masalah mursalah dan istihsan, di mana anak dari saudara kandung dapat dianggap sebagai ahli waris bila tidak ada ahli waris lain yang lebih utama.

Sementara itu, hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara eksplisit mengakui ahli waris pengganti, yakni anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum kuat bahwa anak Rusina, jika ada, seharusnya berhak mewarisi melalui kedudukan orang tuanya. Namun dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim tidak menyelidiki keberadaan anak Rusina dan hanya menetapkan satu ahli waris. Hal ini menunjukkan kekeliruan dalam penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan keberatan hukum, termasuk kemungkinan verzet dari keturunan Rusina. Ketidakterlibatan ahli waris pengganti juga menciptakan ketidakseimbangan distribusi waris dan mengabaikan asas keadilan sebagaimana diamanatkan oleh KHI.

Dengan demikian, penetapan ini mengindikasikan kurangnya verifikasi materiil oleh Majelis Hakim dan pengabaian terhadap ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan dalam fiqh kontemporer. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap proses penetapan ahli waris agar ke depan tidak terjadi pengesampingan hak waris yang sah dan mencegah sengketa di kemudian hari.

d. Kedudukan Ahli Waris Saudara Kandung pada Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam perkara Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB, Majelis Hakim menyatakan bahwa Asma, saudara kandung pewaris (Agus), masih hidup saat Agus wafat, namun meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukumnya sebagai ahli waris, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum waris Islam, seseorang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia secara otomatis memperoleh hak waris. Hak tersebut tidak gugur meskipun ia meninggal sebelum harta dibagikan. Bagian warisan yang menjadi haknya akan menjadi bagian dari hartanya (tirkah) dan diwariskan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, Asma tetap berhak atas warisan Agus dan bagian tersebut seharusnya menjadi bagian dari harta peninggalan Asma untuk selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya. Hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mengatur hal serupa. Pasal 171 huruf e KHI menegaskan bahwa warisan menjadi hak ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, meski belum dibagikan. Pasal 177 KHI menyatakan bahwa jika ahli waris meninggal setelah pewaris, maka bagian warisnya tetap menjadi haknya dan diwariskan kepada ahli warisnya sendiri. Ini menegaskan bahwa hak Asma atas warisan Agus tetap sah secara hukum.

Dengan demikian, jika Majelis Hakim dalam penetapan tersebut tidak mengakui Asma sebagai ahli waris hanya karena ia meninggal sebelum pembagian dilakukan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Hak Asma tidak seharusnya diabaikan, dan seharusnya diakui serta dialihkan kepada ahli warisnya, seperti anak-anaknya

atau kerabat lain sesuai ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya, Asma memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai ahli waris Agus karena ia masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Kematian Asma setelah itu tidak membatalkan hak warisnya, melainkan menjadikannya bagian dari warisan yang diturunkan kepada ahli warisnya. Pengabaian atas hak ini dalam penetapan hakim dapat menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

D. Kesimpulan

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pada Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Dalam perkara Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberadaan ahli waris pengganti, khususnya anak dari Rusina (saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu), padahal Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas mengatur bahwa anak dari pewaris yang meninggal lebih dahulu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya. Pengabaian ini mencerminkan kekosongan dalam verifikasi fakta serta lemahnya penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, yang menjadi semangat dari reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun konsep ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum waris Islam klasik, namun dalam konteks hukum nasional, mekanisme ini telah sah diakui sebagai bagian dari sistem hukum Islam Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu, tidak disertakannya pihak yang secara hukum memiliki legitimasi sebagai ahli waris pengganti merupakan kekeliruan substantif yang dapat berdampak hukum, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.
2. Kedudukan Ahli Waris Saudara Kandung Pada Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Asma, sebagai saudara kandung pewaris (Agus), masih hidup saat pewaris meninggal dunia, sehingga secara hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia, ia berhak atas bagian warisan. Hak tersebut tidak gugur meskipun pembagian belum dilakukan dan Asma kemudian meninggal dunia; sebaliknya, hak waris itu menjadi bagian dari harta peninggalannya dan diwariskan kepada ahli warisnya. Pasal 176 dan 177 KHI menegaskan bahwa hak waris melekat pada ahli waris yang hidup saat pewaris wafat, dan tetap berlaku meskipun ia meninggal sebelum pembagian. Namun, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB justru tidak mencantumkan Asma maupun ahli warisnya, yang mencerminkan pengabaian terhadap prinsip keadilan dan norma hukum, serta berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

E. Referensi

- Al-Yasa' Abu bakar. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. INIS.
- Anshori, A. G. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. UII Press.
- Asmuni, Isnina, & Rahmi, A. (2021). *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Perdana Publishing.
- Hajar, M. (2008). *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*. Alaf Riau.
- Harahap, M. Y. (2004). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Hubeis, A. V. (2013). *Hukum Waris dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia*. IPB Press.
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Edisi Refisi). Ditjen Badilag.
- Rafiq, A. (2012). *Fiqh Mawaris*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramli, A. F. (2013). *Administrasi Peradilan Agama*. Mandar Maju.
- Sabiq, S. (2001). *Fiqh al-Sunnah* (Terj. Moh. Thalib). Al-Ma'arif.
- Salinan Penetapan Ahli Waris, No. 89/Pdt.P/2021/PA.LB (Pengadilan Agama Lubuk Basung 28 Juli 2021).
- Salinan Putusan/Penetapan Akta Perdamaian, No. 0750/Pdt.G/2009/PAJP (Pengadilan Agama Jakarta Pusat 8 Juni 2010).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2023). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (11 ed.). CV Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Wahbah al-Zuhaili. (2009). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1–Juz VIII). Dar al-Fikr.
Zaitunah Subhan. (2004). *Fiqh Mawaris Perspektif Gender*. Pustaka Pesantren.